



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju wilayah bebas korupsi di Kabupaten Banggai perlu didorong partisipasi pelaporan/pengaduan atas tindak pidana korupsi melalui *Whistleblowing System*;
- b. bahwa peran serta pegawai dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung dengan instrumen berupa pedoman penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi untuk melindungi pelapor atas resiko kepegawaian dan social bagi pejabat/pegawai dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjaradengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 200 (dua ratus juta) rupiah dan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah.
2. Pelapor Pengaduan adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
3. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan

pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Pengadu adalah lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
5. Mekanisme Pelaporan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
6. Audit Investigatif, adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
7. Tim Penerima Pengaduan, adalah tim yang beranggotakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima pengaduan dari *whistle blower*, menyelidiki, memproses serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
8. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Auditor, adalah Pegawai Negeri sipil atau PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.
10. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disingkat Audit PKKN adalah audit yang menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemerintah daerah.
12. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
14. Bupati adalah Bupati Banggai.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup pengaduan meliputi :
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Sumber pengaduan meliputi :
 - a. Dinas, Badan, Kantor/lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. badan hukum;
 - c. partai politik;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. media massa; dan
 - f. perorangan.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, pelapor pengaduan harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - a. masalah yang diadukan (*What*); Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. pihak yang bertanggung jawab (*Who*); Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak –pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. lokasi kejadian (*Where*); Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan pada unit kerja. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat di mana penyimpangan tersebut terjadi.
 - d. waktu kejadian (*When*); Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi yaitu Informasi yang berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*); Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat.

- f. bagaimana modus penyimpangan (*How*); Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yakni Informasi yang membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian, dan pengkonversian hasil penyimpangan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, maka informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (What, Where, When).
- (2) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (3) Setiap pelapor pengaduan dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti pendukung.
- (4) Pengaduan dugaan TPK dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan yang berkedudukan di Inspektorat Daerah atau melalui media:
 - a. kotak pengaduan;
 - b. faksimile/Telp : 0461-3202096
 - c. E-mail : itkabbanggai@yahoo.co.id
 - d. Website : inspektorat.bangkaikab.go.id
 - e. surat yang dialamatkan pada Tim Penanganan Pengaduan d/a Inspektorat Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah pengaduan atas tindakan yang menurut undang-undang tindak pidana korupsi sudah terindikasi perbuatan melawan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyebabkan kerugian keuangan Negara, Daerah dan Desa;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti awal, berupa :
 - a. dokumen tertulis;
 - b. rekaman audio atau video; dan
 - c. data autentik lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhubungan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi dengan indikasi antara lain :
 - a. masalah yang diadukan yaitu berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan;

- b. pihak yang bertanggung jawab yaitu berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
- c. lokasi kejadian yaitu berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan pada unit kerja;
- d. waktu kejadian yaitu berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi;
- e. mengapa terjadi penyimpangan yaitu berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya;
- f. bagaimana modus penyimpangan yaitu berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.

Pasal 5

- (1) Pengaduan dugaan TPK disampaikan langsung oleh Pelapor pengaduan kepada Inspektorat melalui Tim Penerima Pengaduan yang dibentuk oleh Inspektur Daerah.
- (2) Dalam hal percepatan penindakan atas terjadinya TPK, Inspektorat Daerah menerima usulan permintaan APKKN yang diajukan oleh Instansi Penyidik.
- (3) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor pengaduan harus menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Tim Penerima Pengaduan meneliti kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 6

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektur membentuk Tim Telaah untuk melakukan penelaahan awal atas pengaduan yang diterima.
- (2) Tim telaah dalam melaksanakan penelaahan awal wajib berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi dan atau Instansi Penyidik.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan informasi laporan pengaduan, tidak, sedang dan atau telah dilakukan investigasi oleh lembaga tersebut.
- (4) Dalam hal menindaklanjuti usulan permintaan APKKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (2), Tim Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ekspose bersama dengan Instansi Penyidik. dengan menyampaikan melalui surat permintaan ekspose atas kasus yang dalam proses penyidikan.

- (5) Tim Telaah dapat meminta keterangan maupun bukti tambahan kepada Pelapor pengaduan dan atau Instansi Penyidik.
- (6) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data/ bukti awal dan/ atau bukti tambahan yang mengindikasikan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian.
- (7) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Telaah memberikan pertimbangan kepada Inspektur bahwa pengaduan dan atau permintaan APKKN oleh Instansi Penyidik layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.
- (8) Dalam hal pengaduan dan atau APKKN dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti, Inspektur menerbitkan surat pemberitahuan hasil telaah pengaduan dan disampaikan kepada Pelapor pengaduan dan atau Instansi Penyidik.

Pasal 7

- (1) Terhadap pengaduan yang dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti, dilakukan audit investigasi dan atau APKKN.
- (2) Dalam melaksanakan audit investigasi dan APKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menerbitkan Surat Perintah Tugas Audit Investigasi dan/atau APKKN.
- (3) Penugasan Audit Investigasi dan atau APKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan dalam hal :
 - a. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit/audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau APIP lainnya;
 - b. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi; dan/atau
 - c. Bukti penyidikan yang dilakukan belum memenuhi unsur Relevan, Cukup dan Kompeten serta pertimbangan Risiko Audit berdasarkan Pertimbangan Professional Tim Audit.
- (4) Setelah pelaksanaan audit investigatif dan/atau APKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Auditor/ Petugas Audit Investigasi/Tim Audit Investigasi segera melakukan ekspose hasil audit.
- (5) Ekspose hasil Audit investigasi dan/atau APKKN dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.

Pasal 8

- (1) Inspektur menyampaikan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada pimpinan obyek pemeriksaan dengan tembusan Bupati sebagai laporan.
- (2) Dalam hal Pimpinan Obyek Pemeriksaan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil pelaksanaan audit investigasi dan/atau APKKN dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi dan atau Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Instansi Penyidik untuk Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Pasal 10

Dalam hal yang menjadi terlapor adalah salah seorang yang terlibat dalam penanganan pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penanganan Pengaduan.

Pasal 11

- (1) Dalam penanganan Pengaduan Pelapor memiliki hak untuk :
 - a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - c. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkannya;
 - d. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan;
 - e. mengajukan bukti untuk memperkuat pengaduannya; dan
 - f. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan dirinya.
- (2) Dalam penanganan pengaduan, terlapor memiliki hak untuk :
 - a. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - c. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan pelapor dalam pemeriksaan;
 - d. meminta Berita Acara Pemeriksaan dirinya; dan

- e. mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Pasal 12

Pegawai/Pejabat yang terlibat dalam penanganan pengaduan TPK wajib menjaga kerahasiaan identitas Pelapor pengaduan dalam rangka perlindungan hak-hak kepegawaian dan sosial.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2574.